



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018 di KABUPATEN SOPPENG;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dan yang menikahkan dalam pernikahan tersebut adalah Hammaisah (ayah kandung Pemohon II) disaksikan 2

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang saksi yaitu M.Rufid dan Firman dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
 4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN SOPPENG;
 5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak yang bernama :
 6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
 7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat;
 8. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018 di KABUPATEN SOPPENG;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut xxxxx xxx pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON 2 karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui prosesi aqad nikah para Pemohon karena saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018 di KABUPATEN SOPPENG;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada prosesi aqad nikah Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) adalah Hammisah (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah M.Rufid dan Firman;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II (Pemohon II) menerima mahar dari suaminya (PEMOHON 1) berupa cincin emas 2 gram;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2023/PA.Wsp



- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, xxxxx xxx hubungan semenda dan xxxxx xxx pula hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan para pemohon mengurus pengesahan nikah adalah para Pemohon menginginkan pernikahannya di catat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, olehnya itu para Pemohon menginginkan Akta Nikah;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui prosesi aqad nikah para Pemohon karena saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018 di KABUPATEN SOPPENG;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada prosesi aqad nikah Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) adalah Hammaisah (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah saksi sendiri dan Firman;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II (PEMOHON 2) menerima mahar dari suaminya (PEMOHON 1) berupa cincin emas 2 gram;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, xxxxx xxx hubungan semenda dan xxxxx xxx pula hubungan sesusuan
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan para pemohon mengurus pengesahan nikah adalah para Pemohon menginginkan pernikahannya di catat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, olehnya itu para Pemohon menginginkan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018 di KABUPATEN SOPPENG, namun tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Pemohon II) adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia, isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat sementara para Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) Oleh karena itu, para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para pemohon wajib membuktikan apakah rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengakuan perkawinan dengan seorang laki-laki harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah keluarga dekat para Pemohon, keduanya menerangkan bahwa ia mengetahui prosesi aqad nikah para pemohon karena keduanya hadir pada waktu Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018 di xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Lirililau, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hammaisah dengan 2 orang saksi yang bernama M. Rufid dan Firman dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antar satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) telah menikah dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2018 di Macanre, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

2. Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hammaisah dengan 2 orang saksi yang bernama M. Rufid dan Firman dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu menikah pemohoin I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) tidak pernah ada yang keberatan mengenai perkawinannya;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) mengurus pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta xxxxx xxx larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara para Pemohon xxxxx xxx halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018 di KABUPATEN SOPPENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018 di

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN SOPPENG, telah mendapatkan kepastian hukum mengenai status pernikahannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018 di KABUPATEN SOPPENG;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, xxxxxxxx xxxxxxx;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah, oleh Salmirati, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dan dibantu oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Salmirati, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNPB panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2023/PA.Wsp